



**PUTUSAN**  
Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risqi Nur Junianto Bin Ambrin
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /27 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Legundi RT/RW, 006/002, Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik (KTP) atau Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo (Kost)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Risqi Nur Junianto Bin Ambrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Yayuk Sri Wahyuningsih, S.T., S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Yayuk Sri Wahyuningsih, S.T., S.H & Rekan" beralamat di Jalan Kalianak Barat No 45 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RISQI NUR JUNIANTO BIN AMBRIN** dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RISQI NUR JUNIANTO BIN AMBRIN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau subsidair 1 (satu) tahun**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
  2. 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah total keseluruhan berat netto  $\pm 1,184$  (satu koma satu delapan puluh empat) gram;
  3. 1 (satu) buah unit timbangan warna putih;
  4. 1 (satu) buah bendel klip plastik;
  5. 1 (satu) buah unit handphone merek Infinix dengan simcard im3 nomor 085790800145.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RISQI NUR JUNIANTO BIN AMBRIN terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum: "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISQI NUR JUNIANTO BIN AMBRIN (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
  - 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah total keseluruhan berat netto  $\pm 1,184$  (satu koma satu delapan puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah unit timbangan warna putih;
  - 1 (satu) buah bendel klip plastik;
  - 1 (satu) buah unit handphone merek Infinix dengan simcard im3 nomor 085790800145.dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan PERNASIHAT HUKUM Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa RISQI NUR JUNIANTO BIN AMBRIN** pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibibs Tambakkemerakan Rt. 012 Rw. 003 Desa Tambakkemerakan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Sidoarjo, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal telah melakukan **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama RISQI NUR JUNIANTO BIN AMBRIN pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, dan pada saat ditangkap Terdakwa baru saja bangun tidur. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya terdapat:

- 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah total keseluruhan berat netto  $\pm 1,184$  (satu koma satu delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah unit timbangan warna putih;
- 1 (satu) buah bendel klip plastik;

Yang ditemukan di samping toilet di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo

b. 1 (satu) buah unit handphone merek Infinix dengan simcard im3 nomor 085790800145.

Yang ditemukan di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. TEMON (DPO) dengan menggunakan sistem ranjau dan diawali dengan cara sdr. TEMON (DPO) menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon 0895341680701 ke nomor Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil ranjauan di waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Sdr.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMON (DPO). Kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB di Gang Kecil di Daerah Ds. Terung Kulon, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;

- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang diambil Terdakwa dari ranjauan tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) gram yang sudah dibagi oleh Sdr. TEMON (DPO) menjadi 14 (empat belas) poket klip plastik kecil berisi sabu dan kemudian 10 (sepuluh) buah poket klip kecil tersebut oleh Terdakwa langsung diranjau kembali sesuai arahan dari sdr. TEMON (DPO) dan 4 (empat) buah poket klip kecil sisanya dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa 10 (sepuluh) poket klip plastik kecil berisi sabu tersebut diranjau oleh Terdakwa berdasarkan arahan dari Sdr. TEMON (DPO) di:
  - a. Sebanyak 3 (tiga) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di sepanjang pinggir sawah di daerah Ds. Terung Kulon, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - b. Sebanyak 2 (dua) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di pinggir jalan di daerah Jl. Junwangi, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo;
  - c. Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di daerah Perum Jasmine Residence di Ds. Kemas, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - d. Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di depan warung di daerah Jl. Raden Subakir, Ds. Kemas, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - e. Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di Daerah Makam, Ds. Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - f. Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di pinggir sungai Ds. Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - g. Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di daerah makam Mbah Syariffudin Kasak;
- Bahwa sisa 4 (empat) poket klip plastik kecil berisi sabu dibawa pulang oleh Terdakwa ke kosnya di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan selanjutnya:
  - a. 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu digunakan untuk mengganti ranjauan yang hilang di Daerah Makam, Ds. Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu laku terjual kepada sdr. MAS YON (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 18.30 di pinggir jalan di daerah lapangan Sidomulyo, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- c. 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu disimpan oleh Terdakwa untuk mengganti ranjauan apabila ada yang hilang;
- d. 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu dibagi oleh Terdakwa menjadi 3 (tiga) buah klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang ditujukan Terdakwa untuk digunakan sendiri dan dijual berdasarkan perintah dari sdr. MALET (DPO) yang merupakan teman dari sdr. TEMON (DPO) berdasarkan pesan dari aplikasi Whatsapp.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis sabu yang dapat digunakan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. TEMON (DPO) sejak 3 (tiga) minggu yang lalu dan telah dititipi sabu dari sdr. TEMON (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 01220/NNF/2024. Pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.L., Kepala sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Paur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03481/2024/NNF sampai dengan 03484/2024/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan barang bukti:
  - yang diterima untuk diuji berupa 4 (empat) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti:
    - 03481/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,644$  gram;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03482/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,197$  gram;
- 03483/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram;
- 03482/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,286$  gram;

Dengan berat total netto  $\pm 1,184$  gram.

- yang dikembalikan berupa:

- 03481/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,619$  gram;
- 03482/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,161$  gram;
- 03483/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram;
- 03482/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,259$  gram;

Dengan berat total netto  $\pm 1,084$  gram.

## Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **03481/2024/NNF sampai dengan 03484/2024/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**.
- Bahwa **Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa RISQI NUR JUNIANTO BIN AMBRIN** pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibibs Tambakkemerakan Rt. 012 Rw. 003 Desa Tambakkemerakan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Sidoarjo, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal telah melakukan "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama RISQI NUR JUNIANTO BIN AMBRIN pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, dan pada saat ditangkap Terdakwa baru saja bangun tidur. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya terdapat:
    - 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah total keseluruhan berat netto  $\pm 1,184$  (satu koma satu delapan puluh empat) gram;
    - 1 (satu) buah unit timbangan warna putih;
    - 1 (satu) buah bendel klip plastik;Yang ditemukan di samping toilet di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo
  - b. 1 (satu) buah unit handphone merek Infinix dengan simcard im3 nomor 085790800145.  
Yang ditemukan di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo
- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya telah mengakui perbuatannya telah menyimpan dan menguasai 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah total keseluruhan berat netto  $\pm 1,184$  (satu koma satu delapan puluh empat) gram;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. TEMON (DPO) dengan menggunakan sistem ranjau dan diawali dengan cara sdr. TEMON (DPO) menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon 0895341680701 ke nomor Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil ranjauan di waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. TEMON (DPO). Kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB di Gang Kecil di Daerah Ds. Terung Kulon, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang diambil Terdakwa dari ranjauan tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) gram yang sudah dibagi oleh Sdr. TEMON (DPO) menjadi 14 (empat belas) poket klip plastik kecil berisi sabu dan kemudian 10 (sepuluh) buah poket klip kecil tersebut oleh Terdakwa langsung diranjau kembali sesuai arahan dari sdr. TEMON (DPO) dan 4 (empat) buah poket klip kecil sisanya dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa 10 (sepuluh) poket klip plastik kecil berisi sabu tersebut diranjau oleh Terdakwa berdasarkan arahan dari Sdr. TEMON (DPO) di:
  - a. Sebanyak 3 (tiga) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di sepanjang pinggir sawah di daerah Ds. Terung Kulon, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - b. Sebanyak 2 (dua) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di pinggir jalan di daerah Jl. Junwangi, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo;
  - c. Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di daerah Perum Jasmine Residence di Ds. Kemasan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - d. Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di depan warung di daerah Jl. Raden Subakir, Ds. Kemasan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - e. Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di Daerah Makam, Ds. Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - f. Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di pinggir sungai Ds. Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - g. Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di daerah makam Mbah Syariffudin Kasak;
- Bahwa sisa 4 (empat) poket klip plastik kecil berisi sabu dibawa pulang oleh Terdakwa ke kosnya di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan selanjutnya:

- a. 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu digunakan untuk mengganti ranjauan yang hilang di Daerah Makam, Ds. Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - b. 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu laku terjual kepada sdr. MAS YON (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 18.30 di pinggir jalan di daerah lapangan Sidomulyo, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - c. 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu disimpan oleh Terdakwa untuk mengganti ranjauan apabila ada yang hilang;
  - d. 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu dibagi oleh Terdakwa menjadi 3 (tiga) buah klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang ditujukan Terdakwa untuk digunakan sendiri dan dijual berdasarkan perintah dari sdr. MALET (DPO) yang merupakan teman dari sdr. TEMON (DPO) berdasarkan pesan dari aplikasi Whatsapp.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan narkotika jenis sabu yang dapat digunakan secara cuma-cuma;
  - Bahwa Terdakwa mengenal sdr. TEMON (DPO) sejak 3 (tiga) minggu yang lalu dan telah dititipi sabu dari sdr. TEMON (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 01220/NNF/2024. Pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.L., Kepala sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Paur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03481/2024/NNF sampai dengan 03484/2024/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti:

- yang diterima untuk diuji berupa 4 (empat) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti:
  - 03481/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,644$  gram;
  - 03482/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,197$  gram;
  - 03483/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram;
  - 03482/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,286$  gram;

Dengan berat total netto  $\pm 1,184$  gram.

- yang dikembalikan berupa:
  - 03481/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,619$  gram;
  - 03482/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,161$  gram;
  - 03483/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram;
  - 03482/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,259$  gram;

Dengan berat total netto  $\pm 1,084$  gram.

## Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **03481/2024/NNF sampai dengan 03484/2024/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**.
- Bahwa **Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja bangun tidur;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya terdapat : 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah total keseluruhan berat netto  $\pm 1,184$  (satu koma satu delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah unit timbangan warna putih, 1 (satu) buah bendel klip plastic, Yang ditemukan di samping toilet di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, 1 (satu) buah unit handphone merek Infinix dengan simcard im3 nomor 085790800145 Yang ditemukan di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari TEMON (DPO) dengan cara dirantau dan diawali dengan cara TEMON (DPO) menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon 0895341680701 ke nomor Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil ranjauan di waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh TEMON (DPO). Kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB di Gang Kecil di Daerah Ds. Terung Kulon, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - Bahwa Terdakwa menerima Narkoba dari TEMON (DPO) sebanyak 7 (tujuh) gram yang sudah dibagi oleh TEMON (DPO) menjadi 14

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) poket klip plastik kecil berisi sabu dan kemudian 10 (sepuluh) buah poket klip kecil tersebut oleh Terdakwa langsung diranjau kembali sesuai arahan dari TEMON (DPO) dan 4 (empat) buah poket klip kecil sisanya dibawa pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis sabu yang dapat digunakan secara cuma-cuma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. IBNU WIYATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja bangun tidur;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya terdapat : 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah total keseluruhan berat netto ±1,184 (satu koma satu delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah unit timbangan warna putih, 1 (satu) buah bendel klip plastic, Yang ditemukan di samping toilet di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, 1 (satu) buah unit handphone merek Infinix dengan simcard im3 nomor 085790800145 Yang ditemukan di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari TEMON (DPO) dengan cara diranjau dan diawali dengan cara TEMON (DPO) menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon 0895341680701 ke nomor Terdakwa pada hari Selasa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil ranjauan di waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh TEMON (DPO). Kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB di Gang Kecil di Daerah Ds. Terung Kulon, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika dari TEMON (DPO) sebanyak 7 (tujuh) gram yang sudah dibagi oleh TEMON (DPO) menjadi 14 (empat belas) poket klip plastik kecil berisi sabu dan kemudian 10 (sepuluh) buah poket klip kecil tersebut oleh Terdakwa langsung diranjau kembali sesuai arahan dari TEMON (DPO) dan 4 (empat) buah poket klip kecil sisanya dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan narkotika jenis sabu yang dapat digunakan secara cuma-cuma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa dan pada saat ditangkap Terdakwa baru saja bangun tidur. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya terdapat, 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah total keseluruhan berat netto  $\pm 1,184$  (satu koma satu delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah unit timbangan warna putih, 1 (satu) buah bendel klip plastik yang ditemukan di samping toilet di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan 1 (satu) buah unit handphone merek Infinix dengan simcard im3 nomor 085790800145 yang ditemukan di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. TEMON (DPO) dengan menggunakan sistem ranjau dan diawali dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sdr. TEMON (DPO) menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon 0895341680701 ke nomor Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil ranjauan di waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. TEMON (DPO). Kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB di Gang Kecil di Daerah Ds. Terung Kulon, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang diambil Terdakwa dari ranjauan tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) gram yang sudah dibagi oleh Sdr. TEMON (DPO) menjadi 14 (empat belas) poket klip plastik kecil berisi sabu dan kemudian 10 (sepuluh) buah poket klip kecil tersebut oleh Terdakwa langsung diranjau kembali sesuai arahan dari sdr. TEMON (DPO) dan 4 (empat) buah poket klip kecil sisanya dibawa pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa 10 (sepuluh) poket klip plastik kecil berisi sabu tersebut diranjau oleh Terdakwa berdasarkan arahan dari Sdr. TEMON (DPO) di:
  - Sebanyak 3 (tiga) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di sepanjang pinggir sawah di daerah Ds. Terung Kulon, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - Sebanyak 2 (dua) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di pinggir jalan di daerah Jl. Junwangi, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo;
  - Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di daerah Perum Jasmine Residence di Ds. Kemas, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di depan warung di daerah Jl. Raden Subakir, Ds. Kemas, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di Daerah Makam, Ds. Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di pinggir sungai Ds. Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di daerah makam Mbah Syarifudin Kasak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sisa 4 (empat) poket klip plastik kecil berisi sabu dibawa pulang oleh Terdakwa ke kosnya di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan selanjutnya :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu digunakan untuk mengganti ranjauan yang hilang di Daerah Makam, Ds. Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu laku terjual kepada sdr. MAS YON (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 18.30 di pinggir jalan di daerah lapangan Sidomulyo, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu disimpan oleh Terdakwa untuk mengganti ranjauan apabila ada yang hilang;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu dibagi oleh Terdakwa menjadi 3 (tiga) buah klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang ditujukan Terdakwa untuk digunakan sendiri dan dijual berdasarkan perintah dari sdr. MALET (DPO) yang merupakan teman dari sdr. TEMON (DPO) berdasarkan pesan dari aplikasi Whatsapp.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan narkotika jenis sabu yang dapat digunakan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal sdr. TEMON (DPO) sejak 3 (tiga) minggu yang lalu dan telah dititipi sabu dari sdr. TEMON (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun perijinan untuk memiliki, menguasai, mengedarkan kembali Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna abu-abu
2. 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah total keseluruhan berat netto  $\pm 1,184$  (satu koma satu delapan puluh empat) gram;
3. 1 (satu) buah unit timbangan warna putih;
4. 1 (satu) buah bendel klip plastik;
5. 1 (satu) buah unit handphone merek Infinix dengan simcard im3 nomor 085790800145.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo saat Terdakwa baru saja bangun tidur. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya terdapat, 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah total keseluruhan berat netto  $\pm 1,184$  (satu koma satu delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah unit timbangan warna putih, 1 (satu) buah bendel klip plastik yang ditemukan di samping toilet di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan 1 (satu) buah unit handphone merek Infinix dengan simcard im3 nomor 085790800145 yang ditemukan di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. TEMON (DPO) dengan menggunakan sistem ranjau dan diawali dengan cara sdr. TEMON (DPO) menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon 0895341680701 ke nomor Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil ranjauan di waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. TEMON (DPO). Kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB di Gang Kecil di Daerah Ds. Terung Kulon, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang diambil Terdakwa dari ranjauan tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) gram yang sudah dibagi oleh Sdr. TEMON (DPO) menjadi 14 (empat belas) poket klip plastik kecil berisi sabu dan kemudian 10 (sepuluh) buah poket klip kecil tersebut oleh Terdakwa langsung diranjau kembali sesuai arahan dari sdr. TEMON (DPO) di :
  - Sebanyak 3 (tiga) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di sepanjang pinggir sawah di daerah Ds. Terung Kulon, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - Sebanyak 2 (dua) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di pinggir jalan di daerah Jl. Junwangi, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di daerah Perum Jasmine Residence di Ds. Kemas, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di depan warung di daerah Jl. Raden Subakir, Ds. Kemas, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di Daerah Makam, Ds. Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di pinggir sungai Ds. Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di daerah makam Mbah Syariffudin Kasak;

dan sisa 4 (empat) poket klip plastik kecil berisi sabu dibawa pulang oleh Terdakwa ke kosnya di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan selanjutnya :

- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu digunakan untuk mengganti ranjauan yang hilang di Daerah Makam, Ds. Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu laku terjual kepada sdr. MAS YON (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 18.30 di pinggir jalan di daerah lapangan Sidomulyo, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu disimpan oleh Terdakwa untuk mengganti ranjauan apabila ada yang hilang;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu dibagi oleh Terdakwa menjadi 3 (tiga) buah klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang ditujukan Terdakwa untuk digunakan sendiri dan dijual berdasarkan perintah dari sdr. MALET (DPO) yang merupakan teman dari sdr. TEMON (DPO) berdasarkan pesan dari aplikasi Whatsapp.
- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa memakai narkoba jenis sabu secara gratis dari TEMON (DPO);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 01220/NNF/2024. Pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.L., Kepala sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Paur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 03481/2024/NNF sampai dengan 03484/2024/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Risqi Nur Junianto Bin Ambrin** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby



**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo saat Terdakwa baru saja bangun tidur. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya terdapat, 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah total keseluruhan berat netto  $\pm 1,184$  (satu koma satu delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah unit timbangan warna putih, 1 (satu) buah bendel klip plastik yang ditemukan di

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping toilet di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan 1 (satu) buah unit handphone merek Infinix dengan simcard im3 nomor 085790800145 yang ditemukan di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari TEMON (DPO) dengan menggunakan sistem ranjau dan diawali dengan cara TEMON (DPO) menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon 0895341680701 ke nomor Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil ranjauan di waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh TEMON (DPO). Kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB di Gang Kecil di Daerah Ds. Terung Kulon, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo sebanyak 7 (tujuh) gram yang sudah dibagi oleh TEMON (DPO) menjadi 14 (empat belas) poket klip plastik kecil berisi sabu dan kemudian 10 (sepuluh) buah poket klip kecil tersebut oleh Terdakwa langsung diranjau kembali sesuai arahan dari TEMON (DPO) di :

- Sebanyak 3 (tiga) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di sepanjang pinggir sawah di daerah Ds. Terung Kulon, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Sebanyak 2 (dua) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di pinggir jalan di daerah Jl. Junwangi, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo;
- Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di daerah Perum Jasmine Residence di Ds. Kemas, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di depan warung di daerah Jl. Raden Subakir, Ds. Kemas, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di Daerah Makam, Ds. Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di pinggir sungai Ds. Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu diranjau di daerah makam Mbah Syariffudin Kasak;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sisa 4 (empat) poket klip plastik kecil berisi sabu dibawa pulang oleh Terdakwa ke kosnya di Jl. Bibis Tambakkemerakan RT/RW, 012/003, Desa Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan selanjutnya :

- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu digunakan untuk mengganti ranjauan yang hilang di Daerah Makam, Ds. Tambakkemerakan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu laku terjual kepada sdr. MAS YON (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 18.30 di pinggir jalan di daerah lapangan Sidomulyo, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu disimpan oleh Terdakwa untuk mengganti ranjauan apabila ada yang hilang;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi sabu dibagi oleh Terdakwa menjadi 3 (tiga) buah klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang ditujukan Terdakwa untuk digunakan sendiri dan dijual berdasarkan perintah dari sdr. MALET (DPO) yang merupakan teman dari sdr. TEMON (DPO) berdasarkan pesan dari aplikasi Whatsapp.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa memakai narkoba jenis sabu secara gratis dari TEMON (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 01220/NNF/2024. Pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.L., Kepala sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Paur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 03481/2024/NNF sampai dengan 03484/2024/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Pembelaannya pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby





Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah total keseluruhan berat netto  $\pm 1,184$  (satu koma satu delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah unit timbangan warna putih, 1 (satu) buah bendel klip plastik, 1 (satu) buah unit handphone merek Infinix dengan simcard im3 nomor 085790800145, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan keberadaannya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Risqi Nur Junianto Bin Ambrin** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 4 (empat) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah total keseluruhan berat netto  $\pm 1,184$  (satu koma satu delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah unit timbangan warna putih;
- 1 (satu) buah bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah unit handphone merek Infinix dengan simcard im3 nomor 085790800145.

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, oleh kami, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** dan **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **06 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sujarwati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid Ayu P., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rudito Surotomo, S.H., M.H.**

**R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**

**Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.**

Panitera Pengganti,

**Sujarwati, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2024/PN Sby